

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN
KOMISI IRIGASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP), ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan komisi irigasi ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak dan sejalan dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi serta guna mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, perlu dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi serta untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada kelembagaan pengelolaan irigasi, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan Komisi Irigasi perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan Komisi Irigasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 43);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUTR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati.
6. Dinas Pertanian yang selanjutnya disingkat DISPERTAN adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pati.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

10. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
11. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
13. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat P3A adalah perkumpulan petani yang dibentuk secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
14. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
15. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
16. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten Pati.
17. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
18. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
19. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

BAB II

KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Komisi Irigasi berkedudukan di ibukota Kabupaten.
- (2) Komisi Irigasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Komisi Irigasi Kabupaten Pati mempunyai wilayah kerja meliputi :

- a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab kabupaten yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- b. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha yang berada dalam satu kabupaten yang sudah ditugas-pembantuankan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten;
- c. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah yang meliputi daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha dan daerah irigasi strategis nasional yang berada dalam satu kabupaten, baik yang sudah ditugaspembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah kepada pemerintah kabupaten; dan
- d. daerah irigasi desa.

Pasal 4

- (1) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas :
- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai ijin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi;
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian ijin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;

- j. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - m. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati mengenai program dan proses masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas :
- a. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada gubernur;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada gubernur;

- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada gubernur;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian ijin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
- h. memberikan masukan kepada bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota mengenai program dan proses masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

(3) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas :

- a. mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada Menteri;

- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. mengusulkan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembagunan untuk diteruskan kepada Menteri;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian ijin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan kepada gubernur atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;

- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota mengenai program dan proses masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi Irigasi menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Pengurus Komisi Irigasi terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Sekretaris;
 - d. Ketua Bidang bila diperlukan; dan
 - e. Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala BAPPEDA.
- (3) Ketua Harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala DPUTR.

- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Sekretaris I dijabat oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air pada DPUTR;
 - b. Sekretaris II dijabat oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada DISPERTAN.
- (5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diketuai oleh wakil/unsur non pemerintah dari wakil/unsur perkumpulan petani pemakai air atau pengguna jaringan irigasi lain.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya.
- (7) Komisi Irigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan oleh Ketua dan ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Dalam susunan organisasi komisi irigasi perlu melibatkan keterwakilan perempuan minimal 15% dari jumlah anggota.

Pasal 7

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, Ketua Bidang bila diperlukan, Tenaga Ahli, dan Anggota wajib mewujudkan lembaga koordinatif untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi yang demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan petani.

Pasal 9

- (1) Komisi Irigasi bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau, yang dihadiri oleh seluruh anggota dan dipimpin oleh Ketua.
- (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh Ketua.
- (3) Dalam melakukan persidangan, ketua komisi irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dari instansi pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan unsur masyarakat terkait.

Pasal 10

- (1) Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, Komisi Irigasi menyelenggarakan rapat sebagai berikut :
 - a. rapat berkala diselenggarakan paling sedikit setiap triwulan;
 - b. rapat khusus diselenggarakan setiap waktu apabila diperlukan.

- (2) Penyelenggaraan rapat dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh Ketua Harian.
- (3) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 11

- (1) Komisi Irigasi memberikan laporan kepada Bupati secara berkala, paling sedikit tiap triwulan, yang memuat :
 - a. hal-hal yang berhubungan dengan program, hasil pelaksanaan dan peningkatan pengelolaan irigasi di daerah kerjanya;
 - b. pelaksanaan tugas serta pelaksanaan fungsi komisi irigasi dalam berperan serta pada institusi lain yang berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran, Komisi Irigasi membuat penilaian kinerjanya dan melaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Komisi irigasi terdiri atas :
 - a. wakil pemerintah daerah;
 - b. wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi;
 - c. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya;
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dipilih secara proporsional dan dengan prinsip keterwakilan dari daerah irigasi hulu, tengah, hilir, luas daerah irigasi, dan tingkatan jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana.

- (3) Wakil pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. wakil sekretariat daerah;
 - b. wakil dinas teknis yang membidangi irigasi;
 - c. wakil dinas teknis yang membidangi pertanian;
 - d. wakil lembaga/badan yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah; dan
 - e. wakil dinas teknis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
- (4) Wakil perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh anggota secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh bupati.
- (5) Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan anggota dari perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pergantian wakil perkumpulan petani pemakai air selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratis.
- (6) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh bupati.
- (7) Wakil komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh komisi irigasi dengan jumlah 2 (dua) orang dari unsur pemerintah dan non pemerintah yang dipilih secara demokratis diusulkan oleh bupati untuk ditetapkan oleh bupati.

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota komisi irigasi sedapat mungkin dibatasi, agar komisi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

- (2) Jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur non pemerintah berimbang.

BAB IV

PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENETAPAN

KOMISI IRIGASI

Pasal 14

- (1) Prosedur pemilihan anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah dan non pemerintah dilakukan melalui langkah-langkah :
- a. Bupati membentuk panitia persiapan pembentukan komisi irigasi yang terdiri atas :
 - 1) ketua merangkap anggota;
 - 2) sekretaris merangkap anggota; dan
 - 3) anggota yang sekurang-kurangnya terdiri atas wakil dari badan perencanaan pembangunan daerah, dinas teknis yang membidangi irigasi dan dinas yang membidangi pertanian.
 - b. panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat rencana kerja pembentukan komisi irigasi dan proses pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak panitia persiapan ditetapkan.
- (2) Penetapan anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e dilakukan melalui :
- a. pengidentifikasian dinas/instansi terkait dengan pengelolaan irigasi oleh panitia persiapan untuk dipertimbangkan sebagai anggota komisi irigasi; dan

- b. pengusulan dinas/instansi sebagaimana dimaksud huruf a kepada bupati untuk ditetapkan sebagai anggota komisi irigasi.
- (3) Penetapan anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan melalui :
- a. penetapan jumlah anggota komisi irigasi dari unsur non pemerintah;
 - b. pemberitahuan kepada perkumpulan petani pemakai air dan kepada wakil pengguna jaringan irigasi lain agar mengadakan pertemuan untuk memilih calon anggota;
 - c. pemberitahuan dilengkapi dengan pedoman umum, tata cara pemilihan, dan jumlah anggota masing-masing unsur;
 - d. pemilihan anggota dari unsur nonpemerintah difasilitasi oleh panitia persiapan antara lain berupa penyelenggaraan pertemuan;
 - e. hasil pemilihan calon anggota dari unsur non pemerintah dibuatkan berita acara yang memuat identitas petani pemakai air dan memuat pengguna jaringan irigasi lain yang disepakati menjadi wakil dalam komisi irigasi;
 - f. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf e ditandatangani oleh peserta untuk disampaikan kepada panitia persiapan; dan
 - g. panitia persiapan menyampaikan rancangan penetapan komisi irigasi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 15

- (1) Hak anggota Komisi Irigasi meliputi :
 - a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya;
 - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
 - c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
 - d. ikut dalam proses pengambilan keputusan;
 - e. mempunyai hak suara yang sama; dan
 - f. dipilih sebagai wakil komisi dalam dewan sumber daya air.

- (2) Kewajiban Anggota Komisi Irigasi meliputi :
 - a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menghadiri Rapat Tahunan Anggota, Rapat Pleno Pengurus, dan rapat-rapat lainnya yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi;
 - d. mentaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi; dan
 - e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

Pasal 16

- (1) Anggota dinyatakan berhenti apabila :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. ditarik oleh organisasi yang diwakilinya.

- (2) Anggota yang dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diadakan penggantian antarwaktu.

BAB VI

SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan tugas Komisi Irigasi difasilitasi oleh Sekretariat Komisi Irigasi yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat secara administratif bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris Komisi Irigasi.
- (3) Kepala Sekretariat ditetapkan oleh Ketua atas usulan Ketua Harian dan bekerja secara penuh waktu.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor Sekretariat yang berada pada DPUTR.
- (5) Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari DPUTR, BAPPEDA, dan/atau DISPERTAN.

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Komisi Irigasi ditetapkan oleh Ketua Harian.
- (2) Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi;
 - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh komisi irigasi; dan
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.

- (3) Sekretariat Komisi Irigasi secara administratif berada di bawah DPUTR.
- (4) Uraian tugas setiap jabatan pada Sekretariat Komisi Irigasi diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan komisi irigasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati pada DPUTR.
- (2) Sekretariat menyiapkan rencana kebutuhan biaya operasional komisi irigasi untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Kabupaten Pati.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional komisi irigasi dilakukan oleh Sekretariat melalui DPUTR.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan Komisi Irigasi (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 2 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010